

PENGARUH KONSULTASI PERPAJAKAN DAN PENGAWASAN PERPAJAKAN OLEH ACCOUNT REPRESENTATIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DJP KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Subhan

subhan.subhan@umi.ac.id

Edy Susanto

edysusanto@umi.ac.id

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muslim Indonesia

Abstract

This research was conducted with the aim of: (1) To analyze the effect of consultation by the Account Representative on taxpayer compliance; and (2) To analyze the effect of supervision by the Account Representative on taxpayer compliance at the Makassar South KPP. This study uses primary data through a survey of 100 corporate and individual taxpayer respondents. The analysis used in this study is multiple regression analysis, which is a regression model to analyze more than one independent variable. The results of this study are (1) Based on simultaneous tests, consultations provided by Account Representatives and supervision provided by Account Representatives have a positive and significant effect on taxpayer compliance, (2) Based on partial tests, tax consulting variables provided by Account Representatives, and supervision provided by the Account Representative has a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax consultations and tax supervision by account representatives, taxpayer compliance

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) Untuk menganalisis pengaruh konsultasi oleh Account Representative terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (2) Untuk menganalisis pengaruh pengawasan oleh Account Representative terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey sebanyak 100 responden wajib pajak badan dan perorangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Hasil penelitian ini adalah (1) Berdasarkan uji simultan, konsultasi yang diberikan oleh Account Representative dan pengawasan yang diberikan oleh Account Representative berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Berdasarkan uji parsial, variabel konsultasi perpajakan yang diberikan oleh Account Representative, dan pengawasan yang diberikan oleh Account Representative berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kata kunci : Konsultasi Perpajakan Dan Pengawasan Perpajakan Oleh Account Representative, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu lembaga yang mengatur seluruh kehidupan warga negaranya atau masyarakat yang ada di dalamnya, oleh karena itu Negara membutuhkan biaya untuk menjalankan pemerintahannya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang di terima oleh Negara yang di pungut dari warga negaranya. Tujuannya untuk membiayai pembangunan serta menjalankan pemerintahan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak karena pemahaman masyarakat telah menikmati dan memanfaatkan fasilitas publik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat mengetahui bahwa sarana dan prasarana yang disiapkan oleh Negara tersebut memerlukan pemeliharaan

dan pengembangannya.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu bentuk penyempurnaan struktur organisasi tersebut adalah dengan diberlakukannya Account Representative (AR) pajak.

Account Representative (AR) pajak adalah aparat pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan sistem administrasi modern dan bertugas untuk memberikan sosialisasi, pelayanan, konsultasi dan pengawasan secara langsung kepada sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepada AR tersebut. Setiap AR pajak melayani beberapa wajib pajak yang harus diawasi dan diarahkan. Penugasan AR pajak dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja serta profesionalisme karena

pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus.

Penelitian yang dilakukan oleh annisa (2008) melakukan penelitian dengan mengambil variabel pelayanan (X1), Konsultasi (X2), Pengawasan (X3) dan Kepatuhan sebagai (Y), dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Pelayanan dan Pengawasan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Konsultasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian ini, Rukmana (2013) menyatakan dalam penelitiaanya bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2008) dengan mengambil Kecerdasan Spiritual, Pelayanan, dan Pengawasan sebagai variabel X dan Kepatuhan sebagai Y, dengan hasil penelitan yang berbeda dengan sebelumnya yang menyatakan Kecerdasan Spiritual, Pelayanan dan Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan uraian dia atas maka peneliti mengambil judul pengaruh konsultasi dan pengawasan perpajakan oleh account representatif berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak di DJP KPP pratama Makassar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Account Representative

Fitrinawati dan Almaidah (2006), mengemukakan pengertian Account Representative menurut kamus english yaitu “account“ dapat didefenisikan sebagai “to give satisfactory reason or an explanation, to make satisfactory amend“ sementara kata representatif didefenisikan sebagai “representating or sering represent, composed of person dulyauthorized, as by election, to act and speak for other“, sementara itu berdasarkan situs www.Lookwayup.com didefenisikan sebagai “some one in charge of a client’s account

for advertising agency or groferage or other service business“.

Dari definisi diatas maka Account Representative diartikan sebagai berikut:

- a) Seseorang yang dipilih atau ditugaskan.
- b) Seseorang yang mewakilkan orang atau lembaga dan untuk menyuarakan sesuatu, mempublikasikan kebijakan lembaga atau untuk memberikan pelayanan tertentu.

Sementara itu menurut Wellyando (2006) yang menjadi tanggung jawab secara umum yang diberikan kepada Account Representative adalah:

- 1) Memproses dan melayani permohonan pelayanan wajib pajak.
- 2) Menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia pada tempat tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari pelayanan yang diberikan.
- 3) Menfokuskan pelayanan kepada kepuasan wajib pajak.
- 4) Membangun good performance kepada wajib pajak dan mitra kerja.
- 5) Memberikan pelayanan dan konsultasi yang sehat, jujur dan transparan.
- 6) Menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak.
- 7) Mencatat laporan harian yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan defenisi yang diungkapkan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Account Representative adalah pihak atau aparat pajak yang ditunjuk DJP untuk melayani wajib pajak dengan memenuhi syarat-syarat sebagai seorang Account Representative yang bertugas untuk melayani, mengawasi dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

2.2Konsultasi Oleh Account Representative

Menurut Prayitno (2004), jasa konsultasi dalam terminologisnya adalah

memberikan advice atau nasehat kepada klien dengan sejumlah fee/imbalan tertentu. Klien mereka adalah orang/perusahaan yang sedang mereka hadapi atau ditugaskan kepada mereka, serta menerangkan hal-hal yang menyangkut permasalahan atau perencanaan yang sedang dihadapi oleh klien.

Marsudi (2003) menyebutkan bahwa layanan konsultasi mengandung beberapa aspek, yaitu:

- a) Konsultan yaitu orang yang secara profesional mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan kepada konsulti dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi klien.
- b) Konsulti adalah pribadi/seseorang profesional yang secara langsung memberikan batuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh klien.
- c) Klien merupakan pribadi/organisasi tertentu yang mempunyai suatu masalah tertentu dan ingin segera dituntaskan.
- d) Konsultasi merupakan proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang/organisasi tertentu.

Dari penjelasan di atas konsultasi dapat disimpulkan sebagai usaha untuk memberikan penjelasan, saran atau nasehat kepada orang lain (klien) agar dapat menyelesaikan atau memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Tujuan konsultasi yang dikemukakan oleh Prayitno (2004), memiliki tujuan umum dan khusus, yaitu:

- a) Tujuan umum; Layanan konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani sendiri kondisi/permasalahan yang dialami pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berarti terhadap konsulti, sehingga permasalahan yang dihadapi

itu setidaknya sebahagian menjadi tanggung jawab dari konsulti.

- b) Tujuan khusus; Kemampuan sendiri yang dimaksud diatas dapat berupa wawasan, pemahaman dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana/permasalahan pihak yang terkait itu (fungsi pemahaman). Dengan kemampuan sendiri itu konsulti akan melakukan sesuatu (sebagai bentuk langsung dari hasil konsultasi) terhadap pihak ketiga. Dalam kaitan ini proses konsultasi yang dilakukan oleh konselor disisi pertama dan proses pemberi bantuan/tindakan konsulti terhadap pihak ketiga pada sisi yang kedua dan bermaksud mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga (fungsi pengentasan).

Accounting Representative juga menjalankan fungsinya sebagai konsultasi, seorang Accounting Representative memberikan konsultasi kepada wajib pajak guna membantu wajib pajak dalam menghadapi persoalan pajaknya. Menurut Lip Latifah (2008) yang dikutip dari Kantor Pelayanan Pajak tugas Accounting Representative sebagai seorang konsultasi meliputi:

- 1) Accounting Representative memberikan konsultasi mengenai ketentuan pajak yang berlaku guna memudahkan wajib pajak dalam memahami kewajiban pajaknya.
- 2) Accounting Representative memberikan sosialisasi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang dikenakan terhadap wajib pajak.
- 3) Accounting Representative memberikan sosialisai mengenai perundang-undangan perpajakan yang baru.
- 4) Accounting Representative memberikan informasi/konsultasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak secara baik, jujur dan transparan.

Dari uraian di atas seorang Accounting Representative memberikan konsultasi atas permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menemukan solusi serta Accounting Representative memberikan penjelasan tentang undang-undang pajak yang berlaku.

2.3 Pengawasan Oleh Accounting Representative

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling, yang oleh Dale dalam Winardi (2000) dikatakan bahwa: "...the modern concept of control...provides a historical record of what has happened... and provides data to enable the...executive...to take corrective steps...". Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Sedangkan Menurut Siagian (1989), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 tahun, Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objektif penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi sebagai keseluruhan unit analisis atau unit penelitian, dalam hal ini wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebanyak 89.820 Wajib Pajak Efektif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Acidental Sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak.

3.3 Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda Pengujian secara parsial (Hasil Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4,790	2,050		2,337	,021
X1	,669	,131	,458	5,092	,000
X2	,521	,139	,336	3,741	,000

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Variabel Konsultasi oleh Account Representative (X_1) memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,669 artinya jika terjadi peningkatan pada Konsultasi oleh Account Representative sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,669.
- 2) Variabel pengawasan oleh Account Representative (X_2) memberikan nilai koefisien sebesar 0,521 artinya jika terjadi peningkatan pada tingkat pengawasan oleh Account Representative sebesar satu satuan

sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,521

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,716 ^a	,513	,503

a. Predictors: (Constant), X1, X2

Dari hasil program SPSS pada tabel regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,513 menunjukkan bahwa keempat variabel independen (sosialisasi perpajakan oleh Account Representative, pelayanan oleh Account Representative, Konsultasi oleh Account Representative dan pengawasan oleh Account Representative) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variasi pengaruh sebesar 51,3%, sedangkan sisanya 49,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

c. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	714,172	2	357,086	51,044	,000 ^b
Residual	678,578	97	6,996		
Total	1392,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Konsultasi

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan uji F diperoleh nilai F_{hitung} 51,044 dengan tingkat signifikansi 0,000^a. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) atau dapat dikatakan bahwa Konsultasi oleh Account Representative (X_1) dan pengawasan oleh

Account Representative (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan diterima dan H_0 ditolak.

wajib pajak (Y). Hal ini menandakan H_A (uji Statistik T)

Hipotesis/ Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
Konsultasi yang diberikan oleh Account Representative berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H_1)	5,092	1,660	0,000 > 0,05	H_0 : Ditolak H_1 : Diterima
Pengawasan yang diberikan oleh Account Representative berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H_2)	3,741	1,660	0,000 < 0,05	H_0 : Ditolak H_2 : Diterima

d. Uji Signifikasi Parameter Individual

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0.05. Diketahui bahwa t_{tabel} sebesar 1,661 ($df = n-k-1$ atau $100-2-1=97$).

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Konsultasi yang diberikan oleh Account Representative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap Y yang berarti konsultasi yang diberikan oleh account representative berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan konsultasi merupakan suatu proses timbal balik antara satu orang dengan orang lain atau lebih untuk saling membantu memecahkan masalah dan mengarah ke konsultasi teknis atau bimbingan teknis antara wajib pajak dengan masing-masing AR.

b. Pengaruh pengawasan yang diberikan oleh Account Representative terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh Account Representative berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengawasan yang merupakan salah satu tugas pokok dari account representative memberikan informasi tentang kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Pengawasan yang diberikan oleh account representatif berupa perhitungan surat tagih, pemberitahuan besarnya nilai pajak, penyetoran SPT masa dan tahunan serta pemeriksaan terhadap wajib pajak

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pada variabel X_2 T hitung 5,092 > t tabel sebesar 1,660, maka Konsultasi yang diberikan oleh Account Representative berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H_1), hal ini dikarenakan konsultasi merupakan suatu proses timbal balik antara satu orang dengan orang lain atau lebih untuk saling membantu memecahkan masalah dan mengarah ke konsultasi teknis atau bimbingan teknis antara wajib pajak dengan masing-masing AR.

- 2) Pada variabel X2 menunjukkan T hitung 3,741 > t tabel sebesar 1,660, maka Pengawasan yang diberikan oleh Account Representative berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa Pengawasan yang merupakan salah satu tugas pokok dari account representative memberikan informasi tentang kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

5.2 Saran

Bagi para praktis diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi para Account Representative untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Ninna. 2008. "Analisis peran kinerja AR terhadap kepatuhan wajib pajak". UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Data Wajib Pajak KPP Pratama Makassar Selatan. Melalui Portal DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-351/PJ./2012 tentang Standar Operating Prosedure KPP.
- Dwi, AP. "Pengaruh pelaksanaan self assesment system, kualitas pelayanan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak". UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008.
- Fitrinawati. Ega. Aan Almaidah. 2006. "Peran Account Representative Mendukung Pelayanan Prima". Majalah Berita Pajak, 15 Januari 2006.
- Ghozali, Imam. 2008. Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 16.0. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Iriawan, Trianggono Her Ovita. 2010. "Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat". FE UI: Jakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Data Pokok APBN 2013-2017. Melalui <http://www.fiskal.depkeu.go.id>
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2006. Nomor 98/KMK.01/2006 Tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Jakarta.
- Latifah, Iip. 2008. "Analisis pengukuran kinerja AR terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP perusahaan masuk bursa". UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan lengkap dengan UU No.28 Tahun 2007. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 192/PMK.03/2007. Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka

- Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Prayitno, Erman Amti. 2004. "Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling". Rineka Cipta. Jakarta.
- Rohmawati, Lusiana . Prasetyono. Yuni Rimawati. 2012. "Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak". Simposium Nasional Perpajakan 4. Madura.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rohmawati, Lusiana. Prasetyono. Yuni Rimawati. 2012. "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak". Simposium Nasional Perpajakan 4. Madura.
- Rukmana, Dian Ayu. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang". Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Sandi, Nofri Boy. 2010. "Analisis Pengaruh Pelayanan, Konsultasi dan Pengawasan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sartika. 2008. Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Pelayanan dan Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajaknya. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Selemba Empat. Jakarta.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan.
- Direktorat Jenderal Pajak. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.